

PENDIDIKAN – PENGUATAN – KARAKTER

2024

PERDA No. 7, LD 2024/No.7, TLD 2024/No.321, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

- ABSTRAK :
- Bahwa Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang bertujuan mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pendidikan karakter sesuai dengan budaya bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran di satuan Pendidikan, baik pada jalur formal maupun nonformal, melainkan juga harus diupayakan melalui pembudayaan dan proses pembiasaan dalam kehidupan di lingkungan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilakukan pengaturan penguatan Pendidikan karakter secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan penguatan Pendidikan karakter, perlu pengaturan penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nilai dan proses penguatan Pendidikan karakter, pengembangan kurikulum dengan prosedur pengembangan yang mengintergrasikan penguatan Pendidikan karakter di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan, prioritas penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berbasis agama dan kearifan lokal, penyelenggaraan penguatan Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya, hak dan kewajiban peserta didik, hak dan kewajiban pendidik, hak dan kewajiban satuan Pendidikan, hak dan kewajiban pemerintah daerah, sarana dan prasarana, pendanaan, peran serta masyarakat, sinergisitas, kerja sama, dan kemitraan, pembinaan, pengawasan
- hCATATAN :
- Diundangkan 23 Juli 2024
 - Penjelasan : 3 hlm.

